



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR : 11 TAHUN 1996

TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996, tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 08 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi sudah tidak sesuai lagi ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 112) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Jambi Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 *ditambah Lembaran Negara Nomor : 3037*).

3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974, Nomor 55 *ditambah Lembaran Negara Nomor : 3041*).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975, Nomor 5).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975, Nomor 6).

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1996

- Kiputusan*
- 6.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
- 6.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996, tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

M E M U T U S K A N

metapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi ;
- d. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota yang bukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diresmikan keanggotanya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Uang Refresentasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- g. Tunjangan Kehormatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku ;
- h. Uang Paket adalah Uang yang diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari Uang Rapat, Uang Pengangkutan lokal didalam kota dan uang makan ;
- i. Biaya Kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk tunjangan Pemeliharaan Kesehatan secara Rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan atau keluarganya sakit ;
- j. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan dan atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila meniggal Dunia ;
- k. Dana Penunjang adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- l. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- m. Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah berakhir masa baktnya/ masa keanggotannya atau berhenti antar waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

P E M B I A Y A A N *Bagian Pertama* Pasal 2

- (1). Dalam rangka Penyelenggaraan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pem-

biayaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut :

- a. Uang Refresentasi ;
 - b. Tunjangan Kehormatan ;
 - c. Uang Paket ;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas ;
 - e. Pakaian Dinas ;
 - f. Biaya Kesehatan ;
 - g. Uang Duka.
- (2). Disamping pembiayaan tersebut pada ayat (1) di atas, sesuai kemampuan keuangan masing-masing Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan pembiayaan untuk :

- a. Dana Penunjang ;
- b. Tunjangan Kesejahteraan ;
- c. Rumah Jabatan Pimpinan ;
- d. Sarana Mobilitasi Pimpinan ;

*Bagian kedua
uang Representasi
Pasal 3*

Besarnya Uang Refresentasi adalah :

- a. Ketua..... : Rp. 900.000,-/Bulan/Orang
- b. Wakil Ketua : Rp. 780.000,-/Bulan/Orang
- c. Anggota : Rp. 600.000,-/Bulan/Orang

*Bagian Ketiga
Tunjangan Kehormatan
Pasal 4.*

Besarnya Tunjangan Kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua DPRD : Rp. 250.000,-/Bulan/Orang
- b. Wakil Ketua DPRD. : Rp. 225.000,-/Bulan/Orang
- c. Ketua Komisi : Rp. 90.000,-/Bulan/Orang
- d. Wakil Ketua Komisi : Rp. 75.000,-/Bulan/Orang
- e. Sekretaris Komisi : Rp. 60.000,-/Bulan/Orang
- f. Anggota Komisi... : Rp. 50.000,-/Bulan/Orang
- g. Ketua Panitia ... : Rp. 90.000,-/Bulan/Orang
- h. Wakil Ketua Panitia: Rp. 75.000,-/Bulan/Orang
- i. Sekretaris Panitia : Rp. 60.000,-/Bulan/Orang
- j. Anggota Panitia . : Rp. 50.000,-/Bulan/Orang

*Bagian Keempat
uang Paket.*

Pasal 5.

Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan diberikan uang paket sebesar Rp. 250.000,-/Bulan/Orang.

*Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas.*

Pasal 6

- (1). Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengadakan Perjalanan Dinas, diberikan biaya perjalanan Dinas ;
- (2). Besarnya biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan biaya Perjalanan Dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan A ;
- (3). Ketentuan Administrasi dan besarnya Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah ;
- (4). Peninjauan dalam Wilayah Ibu Kota Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tidak diberikan biaya perjalanan Dinas ;
- (5). Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena jabatannya harus pindah ke Ibu Kota Propinsi Dati I dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.

*Bagian Keenam
Pakaian Dinas
Pasal 7.*

Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disediakan Pakaian Dinas berikut artributnya berupa :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun ;
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun ;
- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali 5 (lima) tahun.

*Bagian Ketujuh
Biaya Kesehatan
Pasal 8*

Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan diberikan tunjangan Pemeliha-raan Kesehatan sebesar Rp. 60.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1). Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan biaya Pemeli-

haraan Kesehatan yaitu penggantian pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang syah atas beban Anggaran Daerah ;

- (2). Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas beban PT. Asuransi Kesehatan (ASKES).
- Bagian Ketujuh
uang Duka.*
- Pasal 10

Apabila Pimpinan dan atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal Dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang duka sebanyak 3 (tiga) kali uang Refresensi dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas, diberikan uang duka sebanyak 6 (enam) kali uang Refresentasi ;
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.
- Bagian Kesebelas
Dana Penunjang.*
- Pasal 11

- (1). Untuk penunjang pelaksanaan tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2). Dana Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000,-
- (3). Penyediaan dana penunjang yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, disediakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri.

*→ Bagian Kesebelas
Tunjangan Kesejahteraan.*

- (1). Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan diberikan Tunjangan Kesejahteraan ditetapkan sebesar Rp.300.000,-.
- (2). Penyediaan Tunjangan Kesejahteraan yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri.

- 7 -
Pragian Ketigabelas
Rumah Jabatan Pimpinan

Pasal 13

- (1). Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disediakan sebuah Rumah Jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik telepon dan gas.
- (2). Apabila Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3). Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standart Pemerintah Daerah.

Pragian Ketigabelas
Pasal 14 *Sarana Mobilitas Pimpinan*

Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama memangku jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pragian Ketigabelas
Tunjangan Purna Bhakti.

Pasal 15

Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17



Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 8 Tahun 1990, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : Jambi
pada tanggal : 21 Desember 1996



Disahkan oleh
dengan Surat Keputusan
Nomor Tahun
Tanggal

Diundangkan dalam lembaran
Daerah ~~Propinsi Daerah Tingkat I jambi~~
Nomor ~~305~~ tanggal ~~30-6-1997~~
Tanggal ~~21.6.1997~~.....

Sekretaris Wilayah/Daerah,

dt.

Drs. H. Hasyim Kalimuddin Syauqi

Pembina Utama Nip. 080000000000

DISAHKAN

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

No. 1642/25-740 Tgl. 18 Juni 1997

Direktorat Jenderal

Kesatuan dan Otonomi Daerah
dan Pembinaan Pemerintahan Daerah,



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 11 TAHUN 1996

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

II. Penjelasan Umum.

Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jambi, terutama Penyelenggaraan Pembangunan jangka Panjang Tahap II, Pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990. Untuk itu telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tersebut antara lain ditetapkan bahwa perubahan kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 8 Tahun 1980 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi dan menetapkan kembali yang baru.

III. Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal : 1 S/D 18 cukup jelas.

